



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa *trend* hijrah yang muncul di Indonesia belakangan ini sangat beragam. Dilihat dari karakteristiknya, ada kecenderungan bahwa fenomena hijrah saat ini populer dikalangan milenial. Fenomena ini sesungguhnya bukanlah hal yang benar-benar baru. Indonesia sudah pernah menyaksikan fenomena serupa dengan berbagai bentuknya. Dengan jargon hijrah, isu keshalehan dikalangan anak muda semakin populer. Hijrah menjadi perbincangan yang cukup populer di media sosial. Hal ini juga semakin di populerkan oleh selebriti yang memutuskan untuk berhijrah. Perjalanan hijrah mereka kemudian menjadi sorotan masyarakat dalam berbagai tayangan berita. Pada perkembangannya, hijrah yang tadinya merupakan pergerakan individual, bergeser menjadi gerakan komunal.¹

Secara umum arti dari kata hijrah adalah pindah. Pindah di sini juga bisa didefinisikan dengan berpindahnya seseorang dari yang buruk menjadi baik. Berpindahnya seseorang dari yang dulu jauh dari Allah ke keadaan yang lebih dekat lagi dengan Allah. Hijrah juga bisa diartikan berpindahnya seseorang dari yang ilmu agamanya masih nol menjadi bertambah ilmunya. Itu merupakan pengertian hijrah secara umum, lain halnya pengertian hijrah pada zaman kenabian. Namun, pada zaman milenial ini, arti dari kata hijrah tersebut bisa didefinisikan seperti itu.

¹ Windy Triana Dkk, *Hijrah Tren Keberagamaan Kaum Milenial Di Indonesia*, (Jakarta: Ppim Uin, 2021), H. 25-27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sebenarnya seseorang yang sedang dekat dengan Allah atau sedang mendalami ilmu agama tak perlu dikatakan sedang hijrah. Maka dari itu, sudah semestinya kaum beragama selalu taat dengan perintah dan terus mendalami hal tersebut.² Intinya, makna hijrah selalu mengarah pada konteks kebaikan.

Secara bahasa, kata *hijrah* berasal dari bahasa arab *hijratah* berbentuk *isim masdar* dari kata *hajara-yahjuru-hajran* yang artinya berupa *tarakahu* atau meninggalkan serta kata *qatha'ahu* yang artinya memutuskan.³ Kata Hijrah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermakna berpindah atau menyingkir untuk sementara waktu dari suatu tempat ketempat yang lain dengan alasan tertentu seperti untuk keselamatan atau kebaikan, dan sebagainya. Sedangkan dalam Ensiklopedia Islam, Hijrah dimaksudkan berpindah nabi Muhammad dari Makkah ke Yatsrib.⁴ Ringkasnya, hijrah dimaknai sebagai keputusan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya.

Di dalam Al-Qur'an, Allah Swt. banyak sekali memuji kaum yang berhijrah tempat mereka adalah orang-orang yang keluar meninggalkan harta dan tanah air mereka dan mungkin ada rasa sungkan yang sesungguhnya menggelayuti hati mereka. Mereka keluar dari kota mekah bukan dengan mulus tanpa rintangan, akan tetapi mereka harus menghadapi kepedihan, siksaan, serta perlakuan kasar yang justru dilakukan oleh kerabat mereka sendiri di Makkah. Mereka keluar

² Desyana Rostika Putri, *Hijrahnya Seorang Wanita: Sesungguhnya Allah Mencintai Orangnya Bertobat Dan Menyucikan Diri*, (Anak Hebat Indonesia, 2023), h. 3

³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Prokressif, 1997), h. 1487.

⁴ Windy Triana Dkk, *Hijrah Tren Keberagamaan Kaum Milenial Di Indonesia*, ..., h. 35.



meninggalkan mekah kecuali hanya ingin menyatakan “tuhan kami adalah Allah”.⁵

Artinya, memutuskan untuk berhijrah demi kebaikan dan tegaknya agama Islam, merupakan keputusan bijak serta bernilai di sisi Allah.

Hijrah terbagi menjadi 2, pertama hijrah *Hissiyah* (secara fisik) seperti hijrah nya nabi dari Makkah ke Madinah beserta para sahabat. hijrah ini menjadi fase dibangunnya pondasi pemerintahan Islam dalam rangka menegakkan aturan-aturan syariah. Dimana ayat-ayat Al-Qur’an yang menjadi dasar-dasar hukum Islam banyak turun pada fase ini seperti turunnya surat-surat yg panjang: Al-Baqarah, Ali-Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan lain-lain.⁶

Kedua hijrah *Maknawiyah* (secara mental) dan ini berlaku selamanya, yaitu hijrah dari syirik kepada tauhid, hijrah dari bid’ah menuju sunnah, hijrah keberpihakan dari orang-orang kafir menuju orang-orang beriman. Hijrah seperti ini hukumnya wajib, dan hijrah seperti ini tidak harus minta izin kepada orang tua maupun guru, berbeda halnya hijrah keluar negeri atau *Jihad fi sabilillah*, maka harus izin kepada orang tua, namun hijrah dari yang haram ke yang halal, maksiat ke ta’at itu tidak memerlukan izin.⁷

Dengan begitu, maka dapat disimpulkan bahwa hijrah tidak hanya di seputar perpindahan seseorang menuju tempat baru, tetapi juga berkaitan dengan perubahan sikap seseorang yang mengarah ke arah kebaikan.

⁵ Ahzami Sami’un Jazuli, *Al-Hijrah Fil-Qur’anil Kariim*, (Depok: Daruth Thuwaiq, 2006), H. 55

⁶ Isnan Ansuri, *Hijrah Dalam Perspektif Fiqih Islam*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), H. 11

⁷ Humas Mpu, *Hijrah Dalam Islam*, 2020, <https://mpu.bandaacehkota.go.id/2020/08/19/hijrah-dalam-islam/>, Diakses Pada 29 November 2024 Pukul 15:20



Hak Cipta Dinding Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Hijrah kepada Allah adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat untuk mengabdikan. Mencintainya lebih dari apapun dan senantiasa mengikhlaskan ibadah semata untuknya. Sedangkan maksud dari hijrah kepada Rasulullah adalah menjadikan tindak tanduk ucapan dan perbuatannya secara batin maupun lahir, senantiasa selalu berada didalam risalah dan ajaran Rasulullah Muhammad Saw.⁸ Inilah yang dimaksud dalam ayat Al-Qur'an berikut:

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan (rezeki dan hidup). Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal (sebelum sampai ke tempat tujuan), sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Wasith*, berhijrah dari Makkah di awal Islam sebelum terjadinya penaklukan Makkah hukumnya wajib. Lalu untuk pertama kalinya, kaum Muslimin berhijrah ke Habasyah, sementara yang lain berhijrah bersama Nabi Saw. ke Madinah. Hanya, ada sebagian kaum Muslimin tetap bertahan di Makkah karena cinta terhadap tanah air dan lebih mementingkan dunia dan harta dunia. Di antara mereka ada yang lemah dan tidak mampu untuk berhijrah karena sakit, sudah tua renta, atau tidak tahu jalan. Ada juga

⁸Isnan Ansuri, *Hijrah Dalam Perspektif Fiqih Islam ...* H. 20



yang berhijrah dan meninggal dunia di tengah perjalanan lalu ayat-ayat ini turun untuk menjelaskan hukum mereka secara keseluruhan.⁹

Dari penafsiran diatas penulis melihat Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan hijrah dalam kontek ayat tersebut adalah hukum. Yaitu bagaimana hukumnya seseorang yang berhijrah di jalan Allah untuk mendapatkan kehidupan yang diinginkan dalam mengindahkan perintah Allah Swt. Atau bagi mereka yang berhalangan hijrah dikarenakan satu atau dua hal.

Dalam Al-Qur'an, kata hijrah dengan segala bentuk kata jadiannya, digunakan sebanyak 31 kali dalam 19 surat, yaitu pada: Qur'an Surat Al-Mu'minun 23:67, Al-Muddasir 74:5, Maryam 19:46, Al-Muzzammil 73:10, Al-Hasr 59:9/8, Al-Ahzab 33:50/6, Al-Baqarah 2:218, Ali-Immran 3:195, Al-Anfal 8:72/74/75, At-Taubah 9:20/100/118, An-Nahal 16:41/110, Al-Haj 22:58, An-Nisa 4:97/100/89/34, Al-Anfal 8:72, Al-Furqon 25:30, Al-Ankabut 29:26, Al-Mumtahanah 60:10, An-Nur 24:22, Al-Ahzab 33:6.¹⁰

Untuk memahami suatu ayat dalam Al-Qur'an membutuhkan suatu penafsiran untuk menjelaskan kata-kata yang tidak cukup dipahami maknanya hanya dengan membaca Al-Qur'an. hasil penafsiran antara ulama satu dengan ulama lainnya memiliki perbedaan yang disebabkan oleh latar belakang atau pendidikannya penafsiran juga dipengaruhi oleh peristiwa sejarah, politik, kondisi masyarakat dan pikiran yang berkembang.¹¹

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith* Jilid 1 (Al-Fatihah-At-Taubah), (Lebanon :Darul Fikr, 2001), H. 368-369

¹⁰ Mu'jam Al-Mufahros Li-Alfazhil Qur'an, H. 730-731

¹¹ Musrifah Susanto, *Sejarah Pedaban Islam Indonesia*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,2007), H. 250



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
 4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pada pembahasan hijrah ini penulis mencoba mengangkat karya salah satu tafsir Wahbah Az-Zuhaili yakni *Tafsir Al-Wasith* yang terdiri dari tiga jilid. berbeda dengan tafsir beliau sebelumnya yaitu tafsir Al-Munir yang lebih rinci serta panjang lebar dengan 16 jilid. Ada beberapa alasan mengapa penulis mengangkat *Tafsir Al-Wasith* yaitu karna *Tafsir Al-Wasith* bersandar pada prinsip-prinsip tafsir *bil-ma'tsur* dan tafsir *bil-ra'yi* tafsir ini juga menjelaskan *asbabun nuzul* yang shahih dan terpercaya *Tafsir Al-Wasith* juga menghapus riwayat isra'iliat. selain itu *Tafsir Al-Wasith* juga menjelaskan kandungan ayat secara terperinci dan menyeluruh, serta dengan gaya bahasa sederhana dan mudah dicerna. juga berpedoman pada kitab-kitab induk tafsir dengan berbagai manhajnya.¹²

Yang menarik adalah Allah Swt. menggandengkan term hijrah dengan term jihad. Hal ini menunjukkan bahwa tercapai atau tidaknya tujuan hijrah adalah sangat bergantung pada sejauh mana dan sebesar apa semangat perjuangan yang diberikan ketika berhijrah. Dengan demikian, hijrah membutuhkan jihad dan niat yang benar karena Allah Swt. Hijrah yang benar adalah yang didasarkan atas niat yang benar karena Allah Swt.¹³

Ada beberapa alasan penulis memilih judul antaranya adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman makna dan konsep hijrah dalam Al-Qur'an dimasa sekarang dan untuk mengetahui bagaimana penafsiran Wahbah Az-Zuhaili tentang hijrah dalam *Tafsir Al-Wasith*. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith* H. 1

¹³ Mardan, *Hijrah Sebagai Awal Kebangkitan Islam Dan Komunitas Muslim*, 2020, <https://uin-alauddin.ac.id/opini/detail/hijrah-sebagai-awal-kebangkitan--islam-dan-komunitas-muslim>, Diakses Pada 29-11-2024 Pukul 14:40



akan menguraikan permasalahan yang tersebut dalam judul “Penafsiran Ayat-Ayat Hijrah Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam *Tafsir Al-Wasith*”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat ditarik uraian masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat hijrah menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Wasith*?
2. Bagaimana pemaknaan hijrah di masa sekarang?

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan diatas maka untuk lebih fokusnya penelitian ini objek yang akan dikaji akan dibatasi. batasan pada penelitian ini adalah tentang penafsiran ayat-ayat yang terkait tentang hijrah ada 31 ayat pada 19 surat. Penulis mengelompokkan ayat-ayat hijrah ini pada 3 kelompok yaitu yang bermakna ma'nawiyah berjumlah 7 ayat, hissiyah berjumlah 16 ayat dan makna yang mencakup keduanya terdapat 5 ayat. Dari pengelompokan tersebut penulis memilih representasi ayat yaitu 4 ayat hijrah yang bermakna ma'nawiyah, 6 ayat yang bermakna hissiyah. Jadi jumlah ayat yang akan dikaji pada penelitian ini ada 10 ayat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui makna hijrah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat hijrah menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Wasith* Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khusus nya bagi pelajar dan bagi masyarakat umum. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

a. Secara Akademis

- 1) Dapat dijadikan panduan bagi pelajar yang ingin mengetahui apa pengertian hijrah menurut penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Wasith* Dapat dijadikan panduan bagi pelajar yang ingin mengetahui bentuk bentuk hijrah menurut Wahba Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Wasith*.
- 2) Hasil penelitian ini dihadirkan untuk ilmu pengetahuan dan menambah wawasan yaitu sebagai sumbangsih terhadap dunia ilmu pengetahuan islam, dan secara khusus adalah untuk pengembangan pengetahuan bagi penulis serta mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

b. Secara Praktis

- 1) Dapat dijadikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tujuan hijrah menurut wahbah Az-zuhaili dalam *Tafsir Al-Wasith*..
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai implikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang makna hijrah didalam Al-Qur'an.



D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur, tata cara, atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian.¹⁴ Bila dilihat jenis data dan analisisnya, biasanya penelitian dibagi atas dua macam yaitu: (1) Penelitian kuantitatif; dan (2) Penelitian Kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika.¹⁵ Dengan menggunakan pendekatan tematik term yang bersifat kepustakaan (*Library research*).

1. Sumber data

Proses penyusunan penelitian ini dibutuhkan jenis sumber data yang berasal dari literatur-literatur yang berhubungan erat dengan penelitian, sebab penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada data primer dan juga data sekunder. Data primer adalah jenis data untuk menyelesaikan rumusan masalah riset. Dalam data primer, pengumpulan data atau serangkaian bentuk informasi yang diperoleh secara langsung.¹⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti

¹⁴ Populik, Metode Penelitian: Pengertian, Jenis, Dan Contoh, 2023, <https://Info.Populik.Co/Articles/Metode-Penelitian-Adalah/>, Diakses Pada 01 Desember 2024 Pukul 14:29

¹⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. Syakir Media Press, Cet 1, 2021), H 29

¹⁶ Merdeka.Com, Data Primer Adalah Jenis Data Utama, Berikut Penjelasan Lengkapnya, 2022, <https://Www.Merdeka.Com/Amp/Jateng/Data-Primer-Adalah-Jenis-Data-Utama-Berikut-Penjelasan-Lengkapnya-Kln.Html>, Diakses Pada 01 Desember 2024 Pukul 15:00



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis.

a) Data primer

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah kitab *Tafsir Al-Wasith* karya Wahbah Az-Zuhaili ataupun kitab yang mempunyai hubungan dengan pembahasan ini. Dan dari beberapa buku yang membahas tentang penelitian ini.

b) Data sekunder

Adapun data sekunder yang diperoleh pada penulisan ini yaitu dari beberapa sumber internet jurnal ataupun artikel yang membahas tentang hijrah atau yang membahas kitab *Tafsir Al-Wasith*. atau hasil dari pemikiran, juga melalui sejumlah data keterangan atau fakta yang secara langsung di dapatkan melalui putusan dari pendekatan normatif, dan penelitian lainnya yang memiliki relevansi strategis dengan penelitian ini.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data tematik tokoh. Adapun langkah-langkah metode tematik konseptual adalah sebagai berikut: *pertama*, menetapkan tema dan tokoh yang akan dibahas, yakni tema tentang konsep hijrah dan tokoh Wahbah Az-Zuhaili. *Kedua*, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tema tersebut. *Ketiga*, menafsirkan ayat-ayat tersebut secara cermat, baik aspek semantik, semiotik dan bahkan hermeneutik, dengan mempertimbangkan struktur kalimat dalam ayat serta aspek *asbabunnuzul* nya untuk menemukan makna yang relevan kontekstual.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Disamping itu penulis juga akan mencari aspek hubungan atau korelasi ayat-ayat yang hendak ditafsirkan, untuk menemukan akurasi makna yang hendak dicari.

Disinilah teori ilmu munasabah menjadi sangat penting. *Keempat*, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna sesuai dengan problem akademis dalam penelitian ini. *Kelima*, melengkapi dengan hadis-hadis yang relevan dan penjelasan dari para ahli. *Keenam*, mencermati kembali penafsiran ayat-ayat amal tersebut dan aktual konteks kekinian terkait dengan masalah hijrah, kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan secara historis-kontemporer.¹⁷

3. Analisis data

Analisi data yaitu sebagai metode pemeriksaan secara tematik atas makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang di gunakan, kemudian diklarifikasikan dengan permasalahan, dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan makna yang sesungguhnya. Jadi, analisis data adalah penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Berikut langkah-langkah penelitian analisis ini : (1) Pengumpulan data (2) Reduksi data (3) Penyajian data (4) Penarikan kesimpulan/verifikasi data.

E. Definisi Operasional

1. Hijrah

Secara bahasa hijrah berasal dari kata bahasa arab *hajara-yahjuru-hajran wa hijranan* yang berkonotasi meninggalkan, tidak memperdulikan lagi

¹⁷ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta 2022), H. 70-71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Madura

berpindah dan berpaling. Adapun secara istilah hijrah memiliki arti yang beragam berdasarkan sudut pandangnya. Islam menjelaskan bahwa hijrah memiliki beberapa pengertian yaitu: pertama, kaum muslimin meninggalkan negeri asalnya yang berada dibawah kekuasaan pemerintahan kafir. Kedua, menjaukan diri dari dosa, ketiga, sebagai permulaan tarikh islam.¹⁸

2. Wahbah Az-Zuhaili

Syaikh Wahbah az-Zuhaili adalah ulama besar abad ini yang karya dan pemikiran fikihnya banyak menjadi rujukan. Nama lengkapnya Wahbah Mushtafa az-Zuhaili, lahir tahun 1351 H/1932 M di sebuah desa kecil dan terpencil bernama 'Dir 'Athiyah' di pelosok Damaskus, sedangkan wafatnya pada tahun 1436 H/2015 M.¹⁹

3. Al-Wasīth

Adapun profil dari kitab tafsir ini, kitab *Tafsīr Al-Wasīth* ini terdiri 4 jilid dengan metodologi tafsir tahlili tertib ayat dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Kitab ini ditulis dimulai sejak tahun 1965-1975. Pembuatan tafsir ini adalah semata-mata karena usahanya yang kuat, jeli, dan teliti agar *Tafsīr Al-Wasīth* ini menjadi sebuah tafsir Al-Qur'an yang di dalamnya tidak terdapat perkataan-perkataan yang *dha'if*, statement-statement yang *bathil*, makna-makna

¹⁸ Ahmad Farhan, *Makna Hijrah*, (Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota Ikapi), 2020) H 13-

¹⁹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Pemikiran Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, 2024, <https://oif.umsu.ac.id/2024/03/pemikiran-syaikh-wahbah-az-zuhaili-w-1436-h-2015-m-tentang-penyatuan-kalender-islam/>, Diakses Pada 01 November 2024 Pukul 16:19



yang salah, serta agar tidak terdapat didalamnya sanad-sanad, kecuali sanad yang di nuqilkan dengan sahih dan akal yang sehat *salim*.²⁰

F. Kajian Relevan

Untuk mendapatkan gambaran atas kajian topik penelitian yang sama untuk diajukan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya maka dibutuhkan kajian pustaka. Dari beberapa tulisan yang sudah penulis baca, ada beberapa kajian yang membahas mengenai hijrah dalam Al-Qur'an, dibawah ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang telah dihimpun:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Miftahul Sabdah Fitri mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin universitas Hidaatullah Jakarta pada tahun 2020 tentang "*Konsep Hijrah Dalam Al-Qur'an Perspektif Izzat Darwazah*". mengenai ayat Al-Qur'an yang didalamnya berisi permasalahan tentang ayat hijra. Sebagaimana, zaman sekarang banyak memaknai kata hijrah dengan cara melakukan perubahan dari segi pakaian dan memahami Langkah tersebut sebagai Langkah awal untuk berhijrah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siti aisyah mahasiswa prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin adab dan Dakwah institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada tahun 2021 tentang "*Konsep Hijrah Dalam Al-Qur'an*". Makna hijrah di dalam Alquran ialah berpindah dari satu tempat atau dari suatu kondisi menuju tempat atau kondisi yang lebih baik lagi. Suatu perubahan yang awalnya

²⁰ Sepria Sekar Mutiara Subagiyo, Metodologi Penafsiran Dan Corak *Tafsir Al-Wasith* 2023, [https://Tanwir.Id/Metodologi-Penafsiran-Dan-Corak-Tafsir Al-Wasith /](https://Tanwir.Id/Metodologi-Penafsiran-Dan-Corak-Tafsir-Al-Wasith/), Diakses Pada 01 November 2024 Pukul 16:27



tidak baik menjadi yang lebih baik lagi, berhijrah hanya untuk mengharap ridha dan rahmat dari Allah Swt.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Lukman Sulistiyawan mahasiswa prodi Sosiologi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik universitas Islam negeri Walisongo Semarang pada tahun 2020 tentang “*Fenomena Hijrah Dan Islam Populer Di Kalangan Anak Muda*”. Studi pada komunitas hijrah kota Sekimarang. Fenomena hijrah dalam agama yang diartikan sebagai perpindahan dari keburukan menuju kebaikan seperti halnya istilah taubat telah membuatnya banyak diperbincangkan di ranah akademis tidak terkecuali dalam bidang ilmu sosiologi.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khubbab Fairus mahasiswa program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin universitas Islam Negeri Syarif Kasim Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021 tentang “*Konsep Hijrah Dalam Al-Qur'an*”. Perspektif semantik Toshihiko Izutsu, Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yaitu mengenai penggunaan makna hijrah yang dikaitkan dengan relevansi penggunaannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Cokro malik sitanggang mahasiswa prodi Ilmu al-qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin dan Islam universitas Islam negeri sumatra Utaara medan pada tahun 2021 tentang “*Hijrah Dalam Pandangan Al-Qur'an Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka*”. peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw. dan adanya ayat-ayat al-Qur'an yang mengindikasikan kata hijrah, timbullah beragam makna kata hijrah dari berbagai sudut pandang para ilmuwan dengan berbagai corak keilmuan masing-masing. Penelitian ini adalah



seputar makna hijrah dalam pandangan al-Qur'an berdasarkan tafsir al-Azhar karya Buya Hamka.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Rara Ibyansyah Qianfa mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Teknologi Infirmasi dan Komunikasi universitas Semarang pada tahun 2020 tentang "*Persepsi Komunitas Cah Hijrah Semarang Terhadap Makna 'Hijrah'*". Landasan teori dalam penelitian ini adalah teori interaksi simbolik oleh West and Turner yaitu ide-ide dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia, mengenai diri dan hubungannya di tengah interaksi sosial, kemudian bertujuan akhir untuk memediasi, serta menginterpretasi makna di tengah masyarakat dimana individu tersebut menetap.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Siti Aida mahasiswa program studi Agama-agama fakultas Ushuluddin dan filsafat universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2022 tentang "*Fenomena Gerakan Hijrah Virtual Kaum Milenial Dimedia Sosial*". Fenomena komunitas hijrah virtual di media sosial dalam beberapa tahun terakhir banyak diminati terutama kaum milenial. Gerakan ini menjadi sangat kuat dalam menciptakan perubahan di masyarakat.

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Muzdalifah mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora pada tahun 2020 tentang "*Makna Hijrah Dalam Masyarakat Modern*" (studi living al-Qur'an pada akhwat hijrah indonesia cabang Malang Jawa Timur). Hijrah di kalangan anak muda sangat menarik untuk diperbincangkan. Nuansa keberagaman yang begitu kental, membuat hijrah menjadi bagian dari gaya hidup generasi milenial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri



Kesembilan, skripsi yang ditulis oleh Alan Puspita Sari mahasiswa program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah fakultas Syariah universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020 tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Hijrah Bagi Wanita Sebagai Alasan Perkawinan*” studi pada majelis ta’lim wanita sholehah kecamatan sukarama kota Bandar Lampung. Banyak sekali yang mengikuti kajian hijrah dengan harapan mencari ridho Allah, dengan cara menjauhi larangannya, menjauhi perbuatan zina, untuk mendapatkan jodoh yang baik yang bisa membimbing kejalan yang benar.

Dari kajian pustaka diatas penulis menyimpulkan terdapat peluang untuk melakukan penelitian mengenai makna hijrah dalam Al-Qur’an dan solusi memaknai makna hjarah pada zama moderen sekarang. Penelitian ini akan membahas secara khusus makna hijrah yang diinginkan Al-Qur’an menurut *Tafsir Al-Wasith* karya Wahbah Az-Zuhaili dan solusi yang didapatkan darinya untuk menguraikan permasalahan hijrah pada masa sekarang.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah memahami pembahasan dalam peulisan ini maka penulis menguraikan secara terperinci masalah demi masalah yang pembahasannya terdiri dari lima bab pembahasan yang didalamnya terdapat sub-sub yang menjelaskan bab yang akan dibahas, keterangan singkatnya seperti dibawah ini:

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Bab I: pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan, kajian relevan dan sistematika pembahasan.

Bab II: biografi Wahbah Az-Zuhaili dan *Tafsir Al-Wasith*, bertujuan untuk lebih mengenal pengarang kitab tafsir sekaligus sejarah tafsirnya dan lebih mengenal tafsir yang ditulis oleh beliau dan apa solusinya dan formula yang bisa diaplikasikan untuk generasi milenial.

Bab III: tinjauan umum tentang hijrah, membahas pengertian dan definisi hijrah secara umum serta membahas sejarah hijrah pada masa nabi Muhammad SAW. Dan para sahabatnya, membahas juga bentuk-bentuk hijrah, hijrah sudut pandang fiqh dan penjelasan yang berkaitan tentang hijrah.

Bab IV: relevansinya pada fenomena hijrah zaman sekarang, berisi tentang relevansi atau hubungan dengan fenomena hijrah zaman sekarang yang terjadi dan mencari solusi atau formula yang ditemukan didalam penafsiran Wahbah Az-Zuhaili berkaitan dengan hijrah bisa digunakan atau diaplikasikan kepada masa sekarang.

Bab V: penutup, berisi tentang kesimpulan dari seluruh bahasan serta saran-saran penulis yang berkaitan dengan penelitian ini dan saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya.